

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA DAN
PENYELESAIANYA JIKA PUTUSAN TERSEBUT TIDAK
DILAKSANAKAN

A. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan untuk hidup bersama. Akan tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Kematian, putusnya perkawinan sebab kematian adalah dengan meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak saat meninggalnya salah satu pihak itulah perkawinan itu menjadi putus.
2. Perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan pernyataan talak dari seorang suami.
3. Atas keputusan pengadilan, putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan istri. Gugatan seorang istri

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan gugatan seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perceraian hanya mungkin terjadi dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Bagi warga negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama. Suatu perceraian secara hukum hanya dapat dilakukan di pengadilan karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat memberikan keputusan bagi para pihak yang terkait.

Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Pada kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasan dan meminta untuk diadakan sidang keperluan tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan, pemohon akan dipanggil

- bersama-sama dengan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.
2. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4.
 3. Dalam persidangan tentunya diwarnai dengan ketegangan dari kedua belah pihak yang menginginkan dilaksanakan perceraian, sehingga sidang tidak harus selesai sekali bersidang tetapi mungkin juga berkali-kali. Pada setiap kali persidangan hakim juga berusaha mendamaikan lagi, sampai pada akhirnya pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan dan sudah cukup alasan talak. Lalu diadakan lagi sidang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat tersebut dihadiri juga oleh istrinya atau wakilnya. Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian mendatangi surat ikrar.
 4. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat untuk keperluan: lembar pertama dilampiri surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedangkan lembar keempat untuk arsip.
 5. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.¹ Apabila talak sudah terjadi, maka kutipan akta

¹Sufyan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jakarta Utara, 9 April 2014.

nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan istri dicabut dan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu diikrarkan dan diberi catatan pada kolom yang tersedia bahwa pemilik sudah menjatuhkan/dijatuhkan talak.²

Pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, bagian kedua, Paragraf 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hampir sama apa yang diatur dalam bab V Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:

1. Cerai talak

- a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
- b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat *volunter*, namun dia berbeda dengan Gugat *volunter* yang murni. Gugat *volunter* yang murni adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini

²Hoerudin dan Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 26.

terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunter pada umumnya.

- d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
- e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan.
- f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
- g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- h. Setelah Pengadilan Agama berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.

- i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
 - j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 - k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bekas suami atau istri.
 - l. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.³
2. Cerai Gugat
- a. Jalur untuk menuntut perceraian bagi istri adalah cerai gugat, yang pada dasarnya tata cara pemeriksaan tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Misal persamaannya tentang hak yang berkenaan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.
 - b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan ditempat lain suami sebagai tergugat.

³Sufyan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jakarta Utara, 9 April 2014.

- c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
- d. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
- g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.⁴

Hukum Acara yang berlaku di pengadilan dalam perkara perceraian, secara garis besar mengikuti Hukum Acara Perdata. Namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Agama, menurut penulis proses beracara di Pengadilan Agama juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴Ibid.

1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seluruh Undang-Undang dan peraturan tersebut dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah atau perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shodaqoh berdasarkan Hukum Islam serta Kitab-kitab Fiqh Islam, sebagai sumber penemuan hukum.

Dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istri tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa iddah) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah iddah umumnya berupa

uang, sedangkan mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhkan talak. Mut'ah dapat berupa benda/perhiasan ataupun uang. Umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan si mantan suami. Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Iddah telah dikenal sejak zaman dahulu. Para ulama telah sepakat iddah itu hukumnya wajib bagi istri yang telah diceraikan. Iddah adalah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya thalak dari suami, dimana pada masa iddah ini suami boleh untuk merujuk kepada istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada masa iddah ini sebenarnya untuk meyakinkan kekosongan rahim si istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Di samping itu untuk memikirkan kembali atau jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup dari pihak suami atau si istri tersebut sedang mengandung anak atau tidak, maka si istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah.

Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum shara' si suami dibebankan untuk memberikan nafkah kepada pihak

mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dalam masa iddah tersebut terdapat hak dan kewajiban suami istri yaitu:

1. Mendapat nafkah selama masa iddah.
2. Mendapatkan perumahan selama masa iddah.
3. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

Kewajiban suami pada masa iddah istri:

1. Suami wajib memberikan nafkah pada istri.
2. Suami wajib memberikan perumahan pada istri.
3. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak.

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah. Pasal 4 (sub c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang menegaskan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam iddah. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan

oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah (pakaian), maskan (tempat tinggal), biaya pengobatan bagi istri dan anak.
2. Biaya pendidikan bagi anak.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah istri tergantung dari mantan istri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Lebih lanjut Sufyan selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara menjelaskan bahwa putusan perceraian selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak, karena:

1. Dalam gugatan cerai talak suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri.
2. Gugatan baik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah.

3. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak.

Gugatan yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah istri banyak terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Utara.⁵

Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak dan harta perkawinan.

Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan harta pribadi si istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis hal tersebut merupakan tindakan sementara dari pengadilan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung diterapkan lebih dulu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah istri, biaya pemeliharaan

⁵Ibid.

dan pendidikan anak-anak. Karena jika tidak diterapkan lebih, selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung terkadang prosesnya lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Kemudian besar suami tidak mau memberi nafkah hidup istri atau suami tidak bersedia memberi biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak.

Mengenai gugatan terhadap kewajiban pemberian nafkah ada dua cara yang dapat ditempuh penggugat, yaitu:

1. Diajukan Dalam Surat Gugat Bersama Gugatan Pokok.

Penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan sita marital dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok. Dari segi berperkara pun cara yang seperti ini lah yang paling efisien. Tidak membuang waktu banyak, karena pada saat penggugat mengajukan gugatan, sekaligus mencakup gugatan pokok gugatan penetapan nafkah, pemeliharaan anak dan pemeliharaan harta perkawinan.

2. Permohonan Diajukan Di Persidangan.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung istri sebagai penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah biaya hidup istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, selama proses pemeriksaan perkawinan berlangsung. Terhadap permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dilakukan pemeriksaan dan langsung diputus lebih dulu dengan menunda pemeriksaan pokok perkara. Putusannya

dituangkan dalam bentuk putusan “sela”. Hakim dapat menolak atau mengabulkan. Terhadap putusan yang mengabulkan permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak maupun terhadap sita marital tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Tidak menjadi masalah apakah pengabulan berbentuk putusan provisi atau putusan sela. Sebab, putusan provisi maupun putusan sela bukanlah putusan akhir (end vonnis). Kedua putusan tersebut merupakan bentuk putusan yang dijatuhkan mendahului putusan akhir. Kemudian, putusan provisi atau putusan sela mengenai biaya nafkah dan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan segera. Jika sekiranya hakim mengabulkan bahwa suami wajib membayar nafkah istri setiap bulan, hal itu harus dilaksanakan. Jika dia tidak mau melaksanakan secara sukarela, pengadilan dapat melaksanakan secara paksa atau bisa kita sebut dengan eksekusi.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam proses persidangan dapat terjadi gugatan provisi tentang nafkah istri dan anak, dinyatakan dalil-dalil antara lain:

1. Telah menjadi pengetahuan umum dan telah menjadi suatu ketentuan baik menurut kebiasaan yang berlaku, hukum agama maupun dalam peraturan perundang-undangan, suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan terhadap anak-anaknya.
2. Suami diwajibkan memberikan nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan anaknya, apalagi apabila anak dalam masa pendidikan yang

memerlukan biaya baik untuk transport, uang untuk perengkan belajarnya, uang saku serta kebutuhan lainnya.

3. Kewajiban itu tetap berlaku selama masih dalam ikatan perkawinan dan termasuk dalam masa pengajuan perkara perceraian sekarang ini, sehingga proses persidangan tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kewajiban suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan adalah menjadi hak istri dan anak-anak, seperti dikehendaki oleh salah satu pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama, bahwa selama berlangsungnya sidang dapat ditetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh pemohon dan hal-hal untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dalam bentuk putusan provisi.
4. Pembayaran dalam masa berlangsungnya sidang baru berakhir saat suami mengucapkan talak dan dimulai saat permohonan didaftarkan. Bahwa mengenai besarnya gugat provisi ini dapat didasarkan bahwa kebutuhan riil untuk istri dan anak tiap hari dalam jumlah tertentu.

Mengenai pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orang tua dalam kedudukannya yang seimbang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.

B. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Perspektif Yuridis

Akhir dari proses persidangan adalah lahirnya keputusan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dari keterangan diatas maka ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.

4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.⁶

Putusan yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih.

b. Pelaksanaan putusan provisi.

c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.

d. Pelaksanaan eksekusi.

2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun telah diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan.

3. Putusan hakim bersifat komendatoir, artinya tidak memerlukan eksekusi.

4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tingkat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau putusan.⁷

Apabila putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan akta cerai sebagai bukti

⁶Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 106-107.

⁷Ibid., 107-108.

adanya perceraian. Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), atau KUA kecamatan tempat para pihak dahulu melakukan perkawinan. Untuk salah satu atau para pihak yang memiliki status sebagai anggota ABRI atau PNS juga akan mendapat salinan putusan cerai tersebut.

Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.

Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan istri yang telah dicerai, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang

yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah bagi anak dan si istri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian. Pasal 225 (1) HIR menyebutkan jika seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, dan ia tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang mendapat keuntungan dari putusan itu, dapat mohon kepada pengadilan melalui ketuanya dengan lisan ataupun tertulis, supaya kepentingan yang ia peroleh itu kalau putusan dilaksanakan.

Sedangkan jika dalam hal tergugat enggan dengan sukarela menjalankan putusan, maka penggugat dengan tertulis atau pun dengan lisan dapat mohon kepada pengadilan supaya apa yang harus dilakukan oleh tergugat itu dapat dijalankan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi putusan tersebut. Jika permohonan tersebut diajukan oleh penggugat dengan lisan, maka Ketua Pengadilan akan mencatat atau menyuruh mencatat permohonan penggugat itu.